

**KAJIAN TENTANG POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM¹
Oleh: Brenda Carundeng²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip dan pencegahan perkawinan dalam Hukum Islam dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap poligami. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan/pernikahan harus ditandai dengan "akad" (akad nikah) sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT; Secara harafiah sebagai perjanjian antara pria dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah atau tenteram, cinta dan kasih sayang, secara Islam ini erat hubungannya dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 secara bersamaan mengakui adanya pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh berbagai alasan atau syarat-syarat baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun alasan/syarat yang disampaikan oleh calon/keluarga calon yang terkait dengan pencegahan perkawinan dari calon suami/istri. 2. Kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam perkawinan baik yang diatur peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam hukum Islam timbul persoalan yakni Poligami; pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut kedua peraturan itu mempunyai persamaan tujuan; Tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan itu adalah sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia rukun dan kekal untuk selamanya. Peraturan itu juga menekankan

bahwa pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya. Jadi setiap pria boleh melaksanakan poligami; untuk poligami harus memiliki izin tertulis dari instansi yang berwenang yakni dari Pengadilan Agama, dengan berbagai alasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang menolak poligami.

Kata kunci: Poligami, Prespektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan bagi orang-orang Arab ternyata di seluruh Indonesia diturut peraturan dari Hukum agama Islam yang memperbolehkan seorang laki-laki beristeri empat orang. Tetapi suatu kenyataan, bahwa kebanyakan dari orang Islam di seluruh Indonesia hanya mempunyai seorang isteri. Bahwa di antara orang-orang Islam di Indonesia ada beberapa golongan yang secara resmi takluk pada sistem monogami.

Seperti diketahui oleh umum, sekarang di antara para wanita Indonesia asli yang beragama Islam, ada banyak keberatan terhadap sistim poligami, ada jalan untuk sejauh mungkin meringankan keberatan-keberatan itu dengan secara memperkecil kemungkinan adanya poligami. Dalam Hukum Islam selalu diajarkan, bahwa beristeri lebih dari seorang hanya diperbolehkan, apabila si suami mampu dan berniat sungguh-sungguh untuk memperlakukan semua isterinya secara yang sama dan sepentasnya.

Ini berarti, bahwa kepada masing-masing isteri harus diberi nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak, dengan tiada perbedaan sedikitpun. Maka menurut jiwa dan maksud sebenarnya dari Hukum Islam ialah untuk mempersukar seorang lelaki beristri lebih dari seorang.³

Pasal 82 PP No. 3 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH., MH; Fonnyke Pongkorung, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711173

³Martiman, Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ILCP, Jakarta, 2002, hal. 22

masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.⁴

Dengan demikian, tidaklah bertentangan dengan jiwa Hukum Islam, apabila di Indonesia diadakan undang-undang yang bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, memuat peraturan yang agak mempersukar seorang suami mengambil isteri kedua atau keempat. Cara mempersukar ini yang dapat diusulkan, ialah untuk mewajibkan campur tangan atau izin dari suatu instansi Pemerintah dalam hal perkawinan untuk kedua kali, ketiga kali atau keempat kali, sebagai instansi Pemerintah ini dapat ditunjuk Pengadilan Agama Islam atau suatu Jawatan dari Kementerian Agama.

Salah suatu syarat untuk berpoligami dapat diusulkan, bahwa harus ada izin dari isteri atau isteri-isteri yang sudah ada. Ini adalah perlu untuk mencapai perdamaian dan ketentraman di antara mereka. Kemudian dapat disyaratkan, bahwa si suami betul-betul mampu dan berwatak memperlakukan isteri dan bakal isteri masing-masing secara pantas dan adil. Juga dapat disyaratkan, bahwa si suami ada alasan yang jitu untuk mengambil isteri kedua atau ketiga atau keempat itu, misalnya untuk mendapatkan anak yang ia belum empunya.

Perkawinan dalam Hukum Islam berasaskan monogami, tetapi terdapat pengecualian dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami, disamping itu dasarnya ialah al-Qur'an Surat IV:3.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti secara mendalam hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Kajian Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip dan pencegahan perkawinan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam

⁴Pasal 82 PP No. 3 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta

terhadap poligami?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau tidak jarang disebut dengan pendekatan norma atau kaidah hukum.

PEMBAHASAN

A. Prinsip dan Pencegahan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 13 yang bunyinya: Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud di dalam ayat di atas mengacu kepada dua hal: syarat administratif dan syarat materiil.⁶ Syarat administratif berhubungan dengan administrasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang membahas tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah bila salah seorang atau kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk baik suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas istri yang mas dalam keadaan berlaku waktu tunggu (*iddah*) baginya begitu juga dengan mereka yang belum mencapai umur j tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan.⁷

Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke Pengadilan Agama oleh yang

⁵Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal. 139

⁷H.A.L. Amior Nuruddin, *Op Cit*, hal. 102

mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat-dilaksanakan, kecuali ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang aka melangsungkan perkawinan.⁸

Undang-undang perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (Pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UUP.⁹

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam Pasal 14 UUP yang berbunyi:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal 1ni berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal 1ni.¹⁰

Selanjutnya Pasal 15 menyatakan:

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini.¹¹

Undang-undang perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2, juga memberi wewenang kepada pejabat untuk

melakukan pencegahan perkawinan.

Mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap UU tersebut. Dalam Pasal 20 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.¹²

Di dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam Pasal 1ni bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga, atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Berkenaan dengan pencegahan ini, agaknya KHI mengikut rumusan-rumusan UUP walaupun

⁸*Ibid*, hal. 102-103

⁹Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 33-34

¹⁰Pasal 14 UUP

¹¹Pasal 15 UUP

¹²Pasal 20 UU No. 1/1974

dalam bagian tertentu ada beberapa penambahan dan modifikasi. Secara eksplisit KHI menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi baik yang berkenaan dengan syarat administratif ataupun syarat materiil. Tujuannya adalah untuk menghindari perkawinan yang terlarang.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Poligami

1. Alasan Berpoligami

Perspektif normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan. (1) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. (2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan. (3) Istri sakit ingatan. (4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. (5) Istri memiliki sifat buruk. (6) Istri mingsgat dari rumah. (7) Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang. (8) kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Jadi titik tekannya pada suami (laki-laki), sesuatu yang dikritik oleh feminis-feminis muslim. Memang dalam pandangan *fukaha*, kebolehan poligami tidak lagi diperdebatkan. Beberapa syarat yang melekat pada suami diupayakan untuk diringankan bobotnya. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya

menjadi keadilan fisik atau material saja. Lebih dari itu, para ulama juga mencoba untuk menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah untuk melakukan rasionalisasi terhadap praktik poligami.¹³

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.¹⁴

Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negatif poligami. Pertama, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. Kedua, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. Ketiga, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. Keempat, kekacauan dalam bidang ekonomi.¹⁵

Kaharuddin Nasution mengatakan, kendatipun UUP perkawinan menganut asas monogami¹⁶ seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami¹⁷, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal yang mencantumkan alasan-alasan yang

¹³*Ibid*, hal. 196

¹⁴Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikr, t.t, Beirut, Juz II, hal. 10

¹⁵Kahiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 100

¹⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 60

¹⁷Di dalam penjelasan Pasal 3 ini dinyatakan, Undang-Undang ini menganut asas monogami

mbolehkan tersebut.

Pasal 4 UUP dinyatakan: seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang - luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).

Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila, dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Dengan ayat ini, jelas sekali UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.¹⁹

Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam al 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

2. Prosedur Berpoligami

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP No. 9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 PP No 9/1975 sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara

¹⁸Pasal 4 UUP

¹⁹Penjelasan Pasal 3 ayat 2 UUP

²⁰T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, medan, 1997, hal. 112

- tempat bekerja; atau
- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²¹

Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam Pasal 1 ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 43 yang bunyinya:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

KHI memuat masalah poligami ini pada bagian dengan judul, "Beristri lebih dari satu orang" yang diungkap dari Pasal 55 sampai 59. Pada Pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari

satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan Menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat Fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Pada Pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU perkawinan. Jadi, pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan/pernikahan harus ditandai dengan "akad" (akad nikah) sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT; Secara harafiah sebagai perjanjian antara pria dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

²²Pasal 56 KHI

²³Pasal 57 KHI

²⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal. 175

²¹Pasal 41 PP No. 9/1975

sakinah, mawadah dan rahmah atau tenteram, cinta dan kasih sayang, secara Islam ini erat hubungannya dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 secara bersamaan mengakui adanya pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh berbagai alasan atau syarat-syarat baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun alasan/syarat yang disampaikan oleh calon/keluarga calon yang terkait dengan pencegahan perkawinan dari calon suami/istri.

2. Kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam perkawinan baik yang diatur peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam hukum Islam timbul persoalan yakni Poligami; pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut kedua peraturan itu mempunyai persamaan tujuan; Tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan itu adalah sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu pengecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya. Jadi setiap pria boleh melaksanakan poligami; untuk poligami harus memiliki izin tertulis dari instansi yang berwenang yakni dari Pengadilan Agama, dengan berbagai alasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang menolak poligami.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat yang hendak berpoligami harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

syarat alternatif dan kumulatif dan harus dapat berlaku adil baik adil secara materi maupun adil secara biologis; apabila tidak mampu berlaku adil maka diharapkan jangan berpoligami karena menjadi dosa yang menyengsarakan pribadi maupun orang lain.

2. Sangat diharapkan kepada para pemegang kebijakan/pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin berpoligami hendaknya berlaku adil dan memperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohon poligami terutama memperhatikan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Al-Dimyati Muhammad Syata', *l'anat al-Talibin*, Juz III (t.tp Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt).
- Al-Jarjawi Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikr, t.t, Beirut, Juz II.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (ttp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, Juz IV.
- Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.
- Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1992.
- Do'i Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002).
- Engineer Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2003.
- Hadikusuma H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta 1961
- Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumiddin, Jakarta, 1971.
- Jafizham T., *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, medan, 1997.

- Mahmood Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.
- Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ILCP, Jakarta, 2002
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
- Nasution Kahiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 100
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002.
- Pearl David, *A Textbook on Muslim Personal Law*, Croom Helm, 2nd Edition, London, 1997.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Get Ke V, Tahun 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Sosroatmodjo Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Supramono Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Taqiyuddin Imam, *Kifayat al-Akhyar fi Halgaliyat al-Ikhtjar*, (Bandung- Al-Ma'arif, t.t), Juz II.
- Tarigan Azhari Ahmad, *Perkembangan Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, UI Pres, Jakarta, 1986.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Wiyono Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Polanta, Jakarta, 2007.
- Zahrah Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Sumber-sumber Lain:

Al-Qu'an

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974

Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2000.

Kompilasi Hukum Islam.